

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950

Website: https://dpmptsp.bekasikota.go.id e-mail: opd.dpmptsp@bekasikota.go.id

BEKASI

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN

NOMOR: 421.1/0011/KB/DPMPTSP.PPJU/OL.23

## TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;

 Surat Permohonan dari Yayasan PENERUS PENDIDIKAN INDONESIA Nomor 02/IPO/GKL/AY2022-2023/Feb/2023 tanggal 3 Februari 2023;

Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor tanggal .

Kepada

Nama Badan Hukum

Yayasan PENERUS PENDIDIKAN INDONESIA

Nama Sekolah/Kegiatan

KB HighScope Indonesia-Bekasi

Alamat Sekolah/Kegiatan

Lagoon Avenue Bekasi Mall (Laveb Mall) Grand Kamala Lagoon Jl. Candrabaga

Blok GF - 60 RT 006 RW 003

Kelurahan - PEKAYON JAYA Kecamatan - BEKASI SELATAN - KOTA BEKASI

NIB

1611210011345

NPWP

53.234.343.1-427.000

Ketua Yayasan/Pimpinan

Wahyuni Ratna Lingga

Perusahaan

## Keterangan:

1. Apabila terjadi perubahan Kepengurusan Yayasan, wajib melaporkan pada instansi terkait.

Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka izin yang diterbitkan akan dievaluasi kembali.



Dikeluarkan di

Kota Bekasi

Pada Tanggal

10 April 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dr. DICKY IRAWAN, S.T., M.T Pembina Tk. I/IVb NIP. 19720413 199901 1 002



Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.